



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. SURA alias SURA bin JATIM**
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Banyuputih Asri No. 113,
Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Situbondo.
Dusun Setembang RT 001 /RW 001, Desa Buddi,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep (sesuai
KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 162/Pid.B/2022/PN Sit, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 162/Pid.B/2022/PN Sit, tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM bersama-sama dengan saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 04 November 2021, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS bersama dengan saksi IWAN berniat pergi ke pulau Bali untuk memesan atau membeli buah alpukat milik saksi KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang nantinya akan dijual kembali oleh saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan Saksi IWAN kepada orang lain. Kemudian Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN, berangkat ke pulau Bali, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 WIB menggunakan bus umum dengan tujuan Ubung Bali dan sampai tujuan pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 WITA.

Sesampainya di terminal Ubung Bali, saksi IWAN menghubungi saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN yang merupakan anak dari Saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG melalui sambungan telpon dan mengatakan bahwa saksi IWAN berencana ke rumah saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN yang beralamat di BR. Dinas Pemuteran, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, setelah diperbolehkan oleh saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN, lalu saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS bersama dengan saksi IWAN pergi menuju rumah saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN menggunakan jasa transportasi online (GRAB) mobil. Sekira pukul 14.30 WITA Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN tiba di rumah saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN, pada saat itu di depan rumah bertemu dengan saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN, kemudian saksi IWAN menanyakan kepada saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG “apakah WAYAN ada dirumah? Saya adalah teman dari WAYAN” kemudian saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG mempersilahkan saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS untuk masuk rumah. Beberapa menit kemudian saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN datang dan terjadi perbincangan mengenai jual beli buah alpukat, karena pada saat itu saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS merasa lelah karena perjalanan, saksi IWAN meminta izin kepada saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN untuk bermalam, kemudian saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN mempersilahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN untuk bermalam dirumahnya.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.00 WITA, terjadi kesepakatan pembelian alpukat milik saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG dengan harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) per kilo gram sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) kilo gram dengan total nilai penjualan sebesar Rp. 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibayar oleh saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan Saksi IWAN ketika sudah sampai di Situbondo. Selanjutnya saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan Saksi IWAN beserta saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG dan saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN berangkat menuju Situbondo dengan mengangkut buah alpukat pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 menggunakan mobil jenis pick up merk suzuki ST150 warna hitam dengan posisi duduk yaitu saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG mengemudi dan saksi IWAN di sebelah kiri saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG kemudian saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN dan Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS di posisi pintu samping kiri, sesampainya di kota Klungkung Bali Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menawarkan kepada saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG untuk bergantian menyetir dan saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG menyetujuinya, sehingga pada saat itu saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS yang menyetir.

Selanjutnya pada hari Kamis 04 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN alias MAKHRUS dan saksi IWAN beserta saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG dan saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN sampai di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk – Ketapang. Dan di saat perjalanan tersebut terbesit niat saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN untuk mencuri mobil pick up milik saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG dengan merencanakan apabila tiba di Situbondo nantinya saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN akan mencari tempat istirahat di SPBU dan ketika ada celah maka saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN membawa lari mobil pick up tersebut. Setelah merancang rencana tersebut, Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM dengan maksud agar menyiapkan plat nomor palsu yang nantinya akan dipasang ke mobil pick up milik saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG.

Sesampainya di SPBU Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupeten Situbondo, sekira pukul 06.00 WIB, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN mengajak berhenti dengan alasan beristirahat sejenak dengan memarkir mobil di sebelah timur area SPBU dan posisi mobil menghadap ke timur. Saat sampai di SPBU Lamongan tersebut, saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG tertidur di dalam mobil sedangkan saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN keluar dari mobil dan tertidur di gazebo yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil. Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM datang ke SPBU tersebut dengan menggunakan sepeda motor Beat. Selanjutnya saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan Saksi IWAN menjalankan rencananya dengan membangunkan saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang tertidur di dalam mobil dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu di toilet SPBU, setelah saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG pergi ke toilet, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS mengambil handphone merk INFINIX warna hitam-biru milik saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN yang sedang di charger di dekat tempatnya tidur, selanjutnya saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS bergegas pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG, sementara saksi IWAN dan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM pergi berboncengan mengendarai sepeda motor BEAT, kemudian saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN dan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM menuju kerumah saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS yang beralamat di Dusun Barat, Desa Awar-Awar, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM memesan plat nomor palsu kepada saksi MUJIANTO Alias PAK PUJI dengan nomor polisi P-9893-GL.

Pada hari Jumat, 05 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, saksi IWAN dan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM mengganti plat nomor asli kendaraan DK-8873-KI menjadi P-9893-GL, yang mana plat tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM sebelumnya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah plat nomor diganti, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN mencari calon pembeli buah alpukat di pedagang pasar buah Asembagus. Selanjutnya buah alpukat tersebut terjual dengan total harga Rp.1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus enam puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan alpukat tersebut dibagi 2 antara saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN menemui calon pembeli mobil pick up yang beralamat di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut dan dilakukan pengecekan, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN kemudian menawarkan mobil pick up tersebut dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun calon pembeli menawar dengan harga jauh dibawah dari harga yang ditawarkan, sehingga saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN menolak tawaran dari pembeli tersebut dan pulang. Dalam perjalanan pulang tepatnya di Kecamatan Cermee, Kabupaten Situbondo sekira pukul 19.00 WIB, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, Nopol P-9893-GL warna hitam, Noka: MHYESL415EJ344392, Nosin G15AID983305 ke Polres Situbondo, sedangkan terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM pada saat itu dalam pencarian pihak Kepolisian Resor Situbondo. Kemudian setelah dilakukan pencarian, terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada tanggal 23 September 2022.

Akibat perbuatan Terdakwa MOH SURA Alias SURA Bin JATIM, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN (dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG mengalami kerugian berupa mobil pick up seharga Rp.78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dan dari penjualan alpukat sebesar Rp.1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), serta kerugian saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN berupa HP merk INFINIX sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. Rp.80.690.000,- (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM, saksi FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan saksi IWAN (dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, nopol : DK-8873-KI, warna hitam, noka : MHYESL415EJ344392, nosin : G15AID983305 yang berisi Alpukat seberat 170 kg yang terjadi pada bulan November Tahun 2021, bertempat di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib, ada 2 orang yang mengaku bernama IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS datang kerumah saksi yang mengatakan sebagai teman WAYAN (anak kandung saksi);
- Bahwa selanjutnya IWAN dan FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS bertemu dengan WAYAN dan menginap dirumah saksi. Kemudian pada hari ke-2 yaitu pada tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS berencana untuk membeli buah alpukat sakis sebanyak 170 kg dengan nilai keuangan sebesar Rp. 1.190.000,- yang nantinya akan dibayar ketika barang sudah sampai dirumahnya yang beralamat di Kab. Situbondo.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pembelian alpukat sebanyak 170kg tersebut, selanjutnya saksi, WAYAN, IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS bersama-sama menuju ke Kab. Situbondo pada tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wib mengendarai 1 unit pick up merk Suzuki ST150 milik saksi karena juga memuat buah alpukat sebanyak 170kg.

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SPBU Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2021, sekira pukul 06.00 Wib kami berhenti untuk beristirahat sejenak dan tidur didalam mobil. Selanjutnya IWAN membangunkan saksi didalam mobil dan meminta saksi untuk mandi ke kamar mandi yang berada di SPBU Lamongan. Sedangkan WAYAN beristirahat disebuah Gazebo sambil mengecek Handphone miliknya dan saat itu yang saksi lihat bahwa didekat anak saksi tersebut ada FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS yang juga turut merebahkan badan (istirahat).
- Bahwa setelah saksi cuci muka dikamar mandi (toilet) sekira kurang lebih 15 menitan, selanjutnya saksi kembali menuju ke tempat parkir mobil dan melihat mobil pick up milik saksi sudah tidak ada . Sehingga saksi langsung membangunkan WAYAN yang tidak mengetahui dimana keberadaan IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS;
- Bahwa tidak lama kemudian WAYAN mengatakan kepada saksi bahwa handphone miliknya yang saat itu sedang di-cash juga tidak ada / hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan WAYAN langsung menuju ke Kantor Kepolisian setempat (Polsek Arjasa).
- Bahwa akibat kehilangan Mobil dan alpukat tersebut, saksi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp.1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), serta kerugian saksi I WAYAN WIRTA Alias WAYAN berupa HP merk INFINIX sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. Rp.80.690.000,- (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS untuk mengambil Mobil dan alpukat milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I WAYAN TIRTA Alias WAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian mobil milik Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, nopol : DK-8873-KI, warna hitam, noka : MHYESL415EJ344392, nosin : G15AID983305 yang berisi Alpukat seberat 170 kg dan HP merk INFINIX milik saksi yang terjadi pada bulan November Tahun 2021,

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib, teman saksi yang bernama IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS datang kerumah saksi dan menginap dirumah saksi. Kemudian pada hari ke-2 yaitu pada tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS berencana untuk membeli buah alpukat milik Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) sebanyak 170 kg dengan nilai keuangan sebesar Rp. 1.190.000,- yang nantinya akan dibayar ketika barang sudah sampai dirumahnya yang beralamat di Kab. Situbondo.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pembelian alpukat sebanyak 170kg tersebut, selanjutnya saksi, Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG), IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS bersama-sama menuju ke Kab. Situbondo pada tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wib mengendarai 1 unit pick up merk Suzuki ST150 milik saksi karena juga memuat buah alpukat sebanyak 170kg.
- Bahwa sesampainya di SPBU Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2021, sekira pukul 06.00 Wib kami berhenti untuk beristirahat sejenak dan tidur. Kemudian saksi langsung men-charge Handphone didekat gazebo yang tidak jauh dari lokasi parkir mobil pick up dan tertidur di gazebo dengan kondisi Handphone milik saksi berada disebelah saksi karena di-charge.
- Bahwa beberapa menit kemudian Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) membangunkan dan menanyakan keberadaan IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS serta mobil pick up yang sudah hilang. Dan kemudian saksi menyadari bahwa handphone milik saksi yang saat itu sedang di-cash juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) langsung menuju ke Kantor Kepolisian setempat (Polsek Arjasa).
- Bahwa akibat kehilangan Mobil dan alpukat tersebut, Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) mengalami kerugian yaitu sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp.1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), serta kerugian saksi berupa HP merk INFINIX sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.690.000,- (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi dan Ayah Saksi (I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, IWAN dan juga FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS untuk mengambil Mobil, HP dan alpukat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DULLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian mobil milik korban I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang terjadi di tempat kerja saksi di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada bulan November Tahun 2021;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU Lamongan Arjasa yang bertugas sebagai tukang kebersihan di area SPBU, khususnya menyapu dan membersihkan toilet;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menyapu di area parkir **SPBU Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo** pada hari **KAMIS, tanggal 04 November 2021** sekira pukul **07.00 WIB** saksi sempat melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki ST150 Nopol DK-8873-KI milik saksi KOMANG sedang di parkir di area timur SPBU Lamongan menghadap ke timur;
- Bahwa benar, pada saat sedang diparkir tersebut saksi juga melihat ada saksi WAYAN, KOMANG, IWAN dan FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS sedang tidur-tiduran di gazebo SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **KHOLIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian mobil milik korban I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang terjadi di tempat kerja saksi di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada bulan November Tahun 2021;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU Lamongan Arjasa yang bertugas sebagai tukang kebersihan di area SPBU, khususnya menyapu dan membersihkan toilet;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menyapu di area parkir **SPBU Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo** pada hari **KAMIS**, tanggal **04 November 2021** sekira pukul **07.00 WIB** saksi sempat melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki ST150 Nopol DK-8873-KI milik saksi KOMANG sedang di parkir di area timur SPBU Lamongan menghadap ke timur;
- Bahwa benar, pada saat sedang diparkir tersebut saksi juga melihat ada saksi WAYAN, KOMANG, IWAN dan FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS sedang tidur-tiduran di gazebo SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **IWAN Bin SAPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian mobil milik korban I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang terjadi di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB diajak oleh FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS menuju ke Bali untuk memesan / mengulak buah alpukat, yang mana nantinya alpukat tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa sesampainya di Bali, Saksi menghubungi dan mengunjungi rumah WAYAN yang berada di Karangasem Bali dan sesampainya di rumah WAYAN juga bertemu dengan Ayah dari WAYAN yang bernama KOMANG. Dan setelahnya terjadi perbincangan mengenai buah alpukat yang akan dibeli oleh saksi dan FAKHRUS ZAMAN ALIAS MAKHRUS.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 November 2021, terjadi kesepakatan pembelian alpukat dengan harga Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibayar ketika barang sudah sampai di Situbondo;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00, saksi berserta FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, WAYAN, dan KOMANG berangkat menuju Situbondo menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki ST150, tahun 2014, Nopol : DK-8873-KI milik saksi KOMANG;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang, timbul niat saksi bersama FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS untuk mencuri mobil pick up milik KOMANG tersebut, dan kemudian menyusun rencana yaitu sesampainya di Situbondo, akan mencari tempat istirahat di SPBU, ketika ada celah akan membawa lari Mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa selanjutnya FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menghubungi terdakwa untuk menyiapkan plat nomor palsu dan mengatakan apabila saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS sudah sampai di SPBU Lamongan Arjasa, terdakwa akan dikabari, dan meminta terdakwa segera menyusul;
- Bahwa sesampainya di SPBU Lamongan Arjasa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira pukul 06.00 WIB, saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS kemudian menghentikan perjalanan dengan alasan untuk beristirahat. Pada saat itu KOMANG tertidur di dalam mobil dan WAYAN tertidur di gazebo yang tidak jauh dari tempat parkir mobil. Selang 1 jam kemudian terdakwa datang, dan saksi serta FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung menjalankan rencana yang sudah disusun.
- Bahwa kemudian saksi membangunkan KOMANG dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu di toilet. Tidak lama kemudian FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menuju ke mobil pick up milik saksi KOMANG dan bergegas pergi dari SPBU meninggalkan KOMANG dan WAYAN di SPBU Lamongan dengan membawa mobil pick up milik saksi KOMANG tersebut dan HP milik WAYAN sedang di cas
- Bahwa saat itu FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS mengendarai mobil pick up sedangkan saksi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam menuju rumah saksi FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS tepatnya di Dusun Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo.
- Bahwa sesampainya di rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, para saksi dan terdakwa melanjutkan rencana berikutnya yaitu mengganti plat nomor mobil pick up tersebut, supaya nantinya pick up tersebut tidak dapat terlacak oleh KOMANG. Kemudian terdakwa langsung menjalankan tugasnya untuk memesan plat nomor palsu P-9893-GL.

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2021, sekira pukul 09.00 wib terdakwa dibantu oleh saksi dan juga saksi FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung mengganti plat nomor asli kendaraan DK-8873-KI menjadi P-9893-GL. Setelah mengganti plat nomor mobil tersebut, saksi bersama dengan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung pergi mencari calon pembeli buah alpukat di daerah pasar buah Asembagus, sedangkan terdakwa tidak ikut. Tidak lama kemudian buah alpukat tersebut laku terjual dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya langsung dibagi 2 (dua) antara saksi dan saksi FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS masing-masing sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021, saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS berangkat menuju Desa Cermee, Kab. Bondowoso untuk menemui calon pembeli Mobil Pick-Up dan menawarkan mobil tersebut seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada calon pembeli tersebut, namun karena tidak deal saksi dan saksi FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS kemudian pulang dan didalam perjalanan saksi dan saksi MAKHRUS ditangkap polisi;
- Bahwa peran dari saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS yaitu menyetting/mengatur lokasi pengambilan mobil yaitu di SPBU Lamongan Arjasa dan ketika ada kesempatan maka saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung mengambil mobil pick up dan juga handphone tersebut. Sedangkan peran dari terdakwa yaitu menyiapkan plat nomor palsu untuk nantinya dipasang pada kendaraan pick up tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama **IWAN Bin SAPU** dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS telah mengambil mobil milik korban I KOMANG SUKEDANA Alias KOMANG yang terjadi di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.30 WIB hari Kamis, tanggal 04 November 2021 saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Perumahan Pesona Banyuputih Ast No. 113, Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab.Situbondo ditelpon oleh FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dengan tujuan untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan buah alpukat kepada terdakwa yang akan dijual dan mengatakan posisinya sudah berada di SPBU Lamongan. Saat itu terdakwa mengiyakan dan persiapan untuk ke SPBU Lamongan tersebut. Sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di SPBU Lamongan kemudian langsung menemui FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN Bin SAPU yang posisinya saat itu sedang berdiri di belakang pick up yang parkir di halaman SPBU sebelah timur dekat dengan gazebo;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung menuju kerumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS yang beralamat di Dsn. Barat, Ds. Awar-awar, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Dan sesampainya di rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS tersebut terdakwa disuruh untuk memesan plat nomor palsu P-9893-GL ke tetangga terdakwa yang bernama PAK PUJI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mobil pick up merk Suzuki ST150 bukan milik FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN namun milik orang lain yang akan dijual oleh mereka;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengganti plat nomot asli kendaraan DK-8873-KI menjadi P-9893-GL yang dibantu oleh FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN;
- Bahwa terdakwa membantu FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN dalam pencurian tersebut yaitu karena terdakwa dijanjikan nantinya akan mendapatkan bagian sama rata ketika 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, nopol: DK-8873-KI, warna hitam, noka: MHYESL415EJ344392, nosin : G15AID983305 tersebut terjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM bersama FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, nopol: DK-8873-KI, warna hitam, noka: MHYESL415EJ344392, nosin: G15AID983305 pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU Lamongan Arjasa Situbondo tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo

2. Bahwa benar berawal dari FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN yang ke Bali dan mengunjungi rumah WAYAN yang berada di Karangasem Bali dan bertemu Ayah dari WAYAN yang bernama KOMANG. Dan kemudian terjadi kesepakatan pembelian kemudian pada tanggal 3 November 2021, sekira pukul 22.00, IWAN bersama dengan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, WAYAN, dan KOMANG berangkat menuju Situbondo menggunakan mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, Nopol : DK-8873-KI milik KOMANG. Kemudian sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menyusun rencana untuk mencuri mobil pick up milik KOMANG dengan cara akan mengambil mobil tersebut pada saat mencari tempat istirahat di SPBU. Selanjutnya FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menghubungi terdakwa untuk menyiapkan plat nomor palsu dan mengatakan apabila IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS sudah sampai di SPBU Lamongan Arjasa, terdakwa akan dikabari, dan meminta terdakwa segera menyusul;
3. Bahwa benar saat sedang beristirahat di SPBU Lamongan Arjasa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira pukul 06.00 WIB, IWAN kemudian membangunkan KOMANG dan menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu di toilet. Tidak lama kemudian FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS menuju ke mobil pick up dan bergegas pergi dari SPBU meninggalkan KOMANG dan WAYAN di SPBU Lamongan dengan membawa mobil pick up milik saksi KOMANG tersebut dan HP milik WAYAN sedang di cas sedangkan IWAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam menuju rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS tepatnya di Dusun Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Dan sesampainya di rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, para saksi dan terdakwa melanjutkan rencana berikutnya yaitu mengganti plat nomor mobil pick up tersebut, supaya nantinya pick up tersebut tidak dapat terlacak oleh KOMANG. Kemudian terdakwa langsung menjalankan tugasnya untuk mengganti plat nomor palsu P-9893-GL.
4. Bahwa benar terdakwa mau membantu FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN dalam pencurian tersebut yaitu karena dijanjikan akan mendapatkan bagian sama rata ketika 1 (satu) unit mobil pick up merk

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki ST150, tahun 2014, nopol: DK-8873-KI, warna hitam, noka: MHYESL415EJ344392, nosin : G15AID983305 tersebut terjual kepada orang lain;

5. Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa bersama IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS tersebut mengakibatkan WAYAN dan KOMANG mengalami kerugian sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp.1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), serta kerugian berupa HP merk INFINIX sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. Rp.80.690.000,- (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)..
6. Bahwa Saksi WAYAN dan KOMANG selaku pemilik mobil, alpukat dan HP tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnemen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal dari FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN yang memberitahu Terdakwa mengenai rencana untuk mengambil mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, Nopol: DK-8873-KI milik KOMANG dan memberitahukan agar menyiapkan plat nomor palsu dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS sudah sampai di SPBU Lamongan Arjasa, terdakwa akan dikabari dan meminta terdakwa segera menyusul ke SPBU. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira pukul 06.00 WIB setelah KOMANG dan WAYAN lengah, FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN membawa mobil pick up milik saksi KOMANG tersebut dan HP milik WAYAN yang sedang di cas sedangkan IWAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor menuju rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS di Dusun Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;

- Bahwa benar sesampainya di rumah FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS, para saksi dan terdakwa melanjutkan rencana berikutnya yaitu mengganti plat nomor mobil pick up tersebut, supaya nantinya pick up tersebut tidak dapat terlacak oleh KOMANG. Kemudian terdakwa langsung menjalankan tugasnya untuk mengganti plat nomor palsu P-9893-GL.
- Bahwa benar terdakwa mau membantu FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN dalam pencurian tersebut yaitu karena dijanjikan akan mendapatkan bagian sama rata ketika 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki ST150, tahun 2014, nopol: DK-8873-KI, warna hitam, noka: MHYESL415EJ344392, nosin : G15AID983305 tersebut terjual kepada orang lain;
- Bahwa benar Saksi WAYAN dan KOMANG selaku pemilik mobil, alpukat dan HP tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu bahwa benar perbuatan mengambil mobil yang berisi buah alpukat milik KOMANG serta HP dari WAYAN tersebut dilakukan oleh Terdakwa, FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS dan IWAN dengan masing-masing peran yang telah direncanakan sebelumnya oleh mereka;

Menimbang, bahwa peran dari IWAN dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS yaitu menyetting/mengatur lokasi pengambilan mobil yaitu di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Arjasa dan ketika ada kesempatan maka saksi dan FAKHRUS ZAMAN Alias MAKHRUS langsung mengambil mobil pick up dan juga handphone tersebut. Sedangkan peran dari terdakwa yaitu menyiapkan plat nomor palsu untuk nantinya dipasang pada kendaraan pick up tersebut untuk selanjutnya mobil tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban WAYAN dan KOMANG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SURA Alias SURA Bin JATIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT.

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Sri Retnaningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)